



PUTUSAN

Nomor 147/Pid.B/2022/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan a pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai be dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Tono Afriyadi als. Tono
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/4 April 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek Mentari Emas Lk. IV Kel. Tangsi Kec. Binjai Kota, Kota Binjai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Juru Parkir

Terdakwa Tono Afriyadi als. Tono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : M. Ariandi als Heri Kucai
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur/Tanggal lahir : 36/17 Oktober 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Aiptu Radiman Lk. II Kel. Tangsi Kec. Binjai Kota, Kota Binjai;
7. Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Juru Parkir

Terdakwa M. Ariandi als Heri Kucai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 147/Pid.B/2022/PN tanggal 16 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.B/2022/PN Bnj tanggal 16 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I TONO AFRIYADI ALS TONO dan TERDAKWA II M. ARIANDI ALS HERI KUCAI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" melanggar Pasal 363 ayat (1) dan (4) KUHP dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I TONO AFRIYADI TONO dan TERDAKWA II M. ARIANDI ALS HERI KUCAI masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Potongan potongan kabel Listrik tanpa adanya kawat tembaga berwarna Putih, Biru dan Hitam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Sebelah pintu pagar, berbahan besi, berwarna Hijau dan pan sekitar 2 (dua) meter.

Dikembalikan kepada Saksi Robi Antoni Als Anton selaku Peng Lembaga Pendidikan Madrasah IKM (Ikatan Keluarga Magek) Binjai

- 1(satu) unit becak barang bermotor, dengan sepeda motor Honda R No.Plat BK 2029 RAE, warna Hitam.

Dikembalikan kepada Saksi Mujiwarti Als Ibu Dewi

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya per sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada poko mohon diberikan hukuman yang sering-an-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembe Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa I TONO AFRIYADI Als. TONO bersama-s dengan Terdakwa II M. ARIANDI ALS HERI KUCAI**, pada hari Rabu tar 13 April 2022, sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu w yang masih dalam bulan April tahun 2022, atau setidaknya pada s waktu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di areal depan bangi Madrasah IKM Binjai yang beralamat di Jalan Kolonel Ahyar Lk. III Kel. Ta Kec. Binjai Kota, Kota Binjai, atau setidaknya pada suatu tempat ; masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwei memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“mengambil barang sesuatu, y seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud u memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang lebih”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara seb berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022, sekira pukul 02.00 Terdakwa I berjalan kaki saya dari rumahnya menuju ke tanah lapang meri Binjai dan pada saat Terdakwa I melewati bangunan Madrasah IKM E (Ikatan keluarga Magek), Terdakwa I melihat situasi sepi dan sepengetal Terdakwa I, bangunan Madrasah tersebut tidak ada orang yang menjag dalamnya sehingga timbul niat Terdakwa I untuk mengambil barang be pagar besi yang terpasang di depan bangunan Madrasah tersebut. Kemu Terdakwa I mengangkat atau mencabut sebelah pagar besi tersebut der



tersebut dilihat oleh Terdakwa II M. ARIANDI Als. HERI KUCAI yang sedang melintas di jalan tersebut. Kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II M. ARIANDI Als. HERI KUCAI untuk bersama-sama mengangkat pagar tersebut dengan mengatakan "KALAU ABANG MAU IKUT..AYO..." kemudian Terdakwa II M. ARIANDI Als. HERI KUCAI menyetujui ajakan Terdakwa I dengan perjanjian yang mana hasil penjualan besi tersebut akan dibagi dua. Kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II M. ARIANDI Als. HERI KUCAI mengangkat sebelah besi tersebut dari bangunan tersebut menyembunyikannya di sebuah parit di pinggir jalan dan kemudian Terdakwa I dengan berjalan kaki meninggalkan Terdakwa II M. ARIANDI Als. HERI KUCAI beserta sebelah pagar besi tersebut di tempat tersebut dan berjalan menuju tanah lapang merdeka Binjai untuk mengambil becak barang bermotor milik orang tua Terdakwa I yang berada di tanah lapang merdeka Binjai. Setelah Terdakwa I mengambil becak barang tersebut kemudian Terdakwa I kemudian menjumpai Terdakwa II M. ARIANDI Als. HERI KUCAI yang sedang mencari pagar yang telah dicuri tersebut dan sesampainya di pinggir parit tersebut Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II M. ARIANDI Als. HERI KUCAI kemudian bersama-sama mengangkat besi pagar tersebut ke atas becak barang bermotor dan Terdakwa I mengendarai becak barang bermotor tersebut dan Terdakwa II M. ARIANDI Als. HERI KUCAI yang memegang pagar tersebut. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II M. ARIANDI Als. HERI KUCAI menuju ke tempat penjualan barang bekas atau botot yang berada di Daerah Simpang keramat Kec. Binjai Selatan untuk dijualkan namun dikarenakan tempat penampungan botot masih tutup sehingga Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II M. ARIANDI Als. HERI KUCAI menyembunyikan pagar besi tersebut di dalam areal perladangan milik masyarakat sekitar untuk menunggu bukanya tempat penampungan botot tersebut dan pulang ke rumah masing-masing.

Bahwa para Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi Robi Anton selaku Pengurus Lembaga Pendidikan Madrasah IKM (Ikatan Keluarga Magek) Binjai untuk mengambil barang-barang tersebut tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Para terdakwa, Saksi Robi Antoni Als A selaku Pengurus Lembaga Pendidikan Madrasah IKM (Ikatan Keluarga Ma Binjai mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BUJANG alias Pak Ujang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 02.00 wib di Kolonel Ahyar Lk. III Kel. Tangsi Kec. Binjai Kota tepatnya di dalam Madrasah IKM Binjai (Ikatan keluarga Magek) pagar bagian depan Madrasah IKM Binjai (Ikatan keluarga Magek) sudah tidak ada lagi atau hilang;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut terjadi setelah ia dihubungi Saksi SYAFARULLAH Als. Pak SAIPUL;
- Bahwa bangunan pendidikan Madrasah IKM Binjai (Ikatan keluarga Magek) tersebut dalam keadaan kosong atau tidak ada orang yang menjaga bertempat tinggal di bangunan tersebut sehingga dengan leluasa siapa saja dapat melakukan pencurian dan merusak dan mengambil sebelah pagar tersebut yang terpasang di depan bangunan tersebut;
- Bahwa Saksi mencurigai 2 (dua) orang laki laki yang salah satunya adalah Terdakwa II M. Ariandi Als Heri Kucai sebagai pelaku pencurian tersebut sesuai dengan hasil rekaman kamera pengintai atau CCTV yang saksi sebelum terjadinya pencurian tersebut yang mana CCTV terpasang di beberapa rumah warga di seputaran bangunan Madrasah IKM Binjai (Ikatan keluarga Magek) tersebut dan juga saksi tinggal di sebelah Madrasah Binjai tersebut;
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut, lembaga pendidikan Madrasah IKM Binjai (Ikatan keluarga Magek) mengalami kerugian sekitar 4.000.000,- (empat juta rupiah), dengan perincian sesuai dengan harga material besi dan kabel instalasi listrik beserta dengan upah jasa tukang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan mengaku kebetulan;

2. SYAFARULLAH Alias Pak SAIPUL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian tersebut terjadi pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III Kel. Tangsi Kec. Binjai Kota tepatnya di dalam areal Madrasah IKM E (Ikatan keluarga Magek);

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa dan menghubungi Saksi Bujang Als Ujang dan mengatakan bahwa sebelah pada pagar bagian depan Madrasah IKM Binjai (Ikatan keluarga Magek) sudah tidak ada lagi atau hilang;
- Bahwa bangunan pendidikan Madrasah IKM Binjai (Ikatan keluarga Magek) tersebut dalam keadaan kosong atau tidak ada orang yang menjaga bertempat tinggal di bangunan tersebut sehingga dengan leluasa dapat melakukan pencurian tersebut dan merusak dan mengambil sebagian pagar besi tersebut yang terpasang di depan bangunan tersebut;
- Bahwa Saksi mencurigai 2 (dua) orang laki laki yang salah satunya adalah Terdakwa II M. Ariandi Als Heri Kucai sebagai pelaku pencurian tersebut sesuai dengan hasil rekaman kamera pengintai atau CCTV yang saksi sebelum terjadinya pencurian tersebut yang mana terpasang di beberapa rumah warga di seputaran bangunan Madrasah IKM Binjai (Ikatan keluarga Magek) tersebut;
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut, lembaga pendidikan Madrasah IKM Binjai (Ikatan keluarga Magek) mengalami kerugian sekitar 4.000.000,- (empat juta rupiah), dengan perincian sesuai dengan harga material besi dan kabel instalasi listrik beserta dengan upah jasa tukang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan keberatan;

3. **MUJIWARTI Als. IBU DEWI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang tua dari Terdakwa I Tono Afriyadi Als Tono;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 02.00 wib di Jln. Kolonel Ahyar Lk. III Tangsi Kec. Binjai Kota tepatnya di dalam areal Madrasah IKM Binjai (Ikatan keluarga Magek);
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah ia menerima surat penangkapan dari Polsek Binjai Kota dengan pelaku yang bernama Terdakwa I TONO AFRIYADI Als. TONO;
- Bahwa saksi mengenal Saksi pelapor yang bernama Saksi ROBI ANTON Als. ANTON yang merupakan warga masyarakat yang berdekatan lingkungan dengan rumah tempat tinggal saksi ketua pemuda dalam lembaga pendidikan



- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut, para terdakwa menggunakan 1(satu) unit becak barang bermotor dengan sepeda motor Honda R No.Plat BK 2029 RAE, warna Hitam yang merupakan milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa becak tersebut digunakan Terdak Tono Afriyadi Als Tono untuk melakukan kejahatan karena becak ters adalah alat transportasi keluarga dan Terdakwa I Tono Afriyadi Als meminjam becak tersebut untuk berkerja sebagai petugas jaga p kendaraan di tanah lapang merdeka Binjai

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. TONO AFRIYADI Als. TONO;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sebuah pintu pagar, berbahan berwarna Hijau dan panjang sekitar 2(dua) meter yang sebelum terpasang baik di areal depan bangunan Madrasah IKM Binjai (Ik keluarga Magek) yang beralamat di Jln. Kolonel Ahyar Lk. III Kel.Ta Kec.Binjai Kota dan pemilik barang tersebut adalah lembaga pendidikan Madrasah IKM Binjai (Ikatan keluarga Magek);
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 13 April ; sekitar pukul 02.00 wib di Jln. Kolonel Ahyar Lk. III Kel. Tangsi Kec. E Kota tepatnya di dalam areal Madrasah IKM (Ikatan keluarga Magek) Binj
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa Sebelah pintu pagar, berb besi, berwarna Hijau dan panjang sekitar 2 (dua) meter yang sebelum terpasang dengan baik di areal depan bangunan Madrasah IKM Binjai (Ik keluarga Magek), namun ia tidak ada melakukan pencurian berupa Pul meter kabel listrik dan beberapa buah saklar dan bola lampu ; sebelumnya terpasang dengan baik pada instalasi listrik bangunan terseb
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Terda II M. ARIANDI Als.HERI KUCAI dan Terdakwa yang telah merencanakan atau mengajak Terdakwa II M. ARIANDI Als.HERI KUCAI untuk kemu melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa ARIANDI Als.HERI KUCAI selain dengan menggunakan kedua tangan u mencabut paksa sebelah pagar besi dan kemudian mengangkat se pagar besi tersebut ke atas becak barang bermotor dan kemu



menggunakan becak barang bermotor tersebut untuk membawa pergi tempat tersebut;

- Bahwa 1 (satu) unit becak barang bermotor dengan sepeda motor Honda Revo, No.Plat BK 2029 RAE, warna Hitam adalah milik orang Terdakwa yang bernama Saksi Mujiwanti Als Ibu Dewi;
- Bahwa pagar tersebut kami sembunyikan pada areal perladangan masyarakat di daerah simpang Kramat Kec. Binjai Selatan menurutnya penerima barang loak atau botot;

2. MUHAMMAD ARIANDI Alias HERI KUCAI;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sebuah pintu pagar, berbahan berwarna Hijau dan panjang sekitar 2(dua) meter yang sebelum terpasang baik di areal depan bangunan Madrasah IKM Binjai (Ik keluarga Magek) yang beralamat di Jln. Kolonel Ahyar Lk. III Kel.Ta Kec.Binjai Kota dan pemilik barang tersebut adalah lembaga pendidikan Madrasah IKM Binjai (Ikatan keluarga Magek);
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 13 April : sekitar pukul 02.00 wib di Jln. Kolonel Ahyar Lk. III Kel. Tangsi Kec. E Kota tepatnya di dalam areal Madrasah IKM (Ikatan keluarga Magek) Binjai;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa Sebelah pintu pagar, berbahan besi, berwarna Hijau dan panjang sekitar 2 (dua) meter yang sebelum terpasang dengan baik di areal depan bangunan Madrasah IKM Binjai (Ik keluarga Magek), namun ia tidak ada melakukan pencurian berupa Pul meter kabel listrik dan beberapa buah saklar dan bola lampu yang sebelumnya terpasang dengan baik pada instalasi listrik bangunan tersebut;
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa ARIANDI Als.HERI KUCAI selain dengan menggunakan kedua tangan untuk mencabut paksa sebelah pagar besi dan kemudian mengangkat sebelah pagar besi tersebut ke atas becak barang bermotor dan kemudian menggunakan becak barang bermotor tersebut untuk membawa pergi tempat tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit becak barang bermotor dengan sepeda motor Honda Revo, No.Plat BK 2029 RAE, warna Hitam adalah milik orang Terdakwa I TONO AFRIYADI ALS TONO yang bernama Saksi Mujiwanti Als Ibu Dewi;
- Bahwa pagar tersebut kami sembunyikan pada areal perladangan masyarakat di daerah simpang Kramat Kec. Binjai Selatan menurutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Potongan potongan kabel Listrik tanpa adanya kawat tembaga, berwarna Putih, Biru dan Hitam;
2. 1(satu) unit becak barang bermotor, dengan sepeda motor Honda R No.Plat BK 2029 RAE, warna Hitam;
3. Sebelah pintu pagar, berbahan besi, berwarna Hijau dan panjang sekitar (dua) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil sebuah pintu pagar, berbahan besi berwarna Hijau dan panjang sekitar 2(dua) meter yang sebelumnya terpasang baik di areal depan bangunan Madrasah IKM Binjai (Ikatan keluarga Magek) yang beralamat di Jln. Kolonel Ahyar Lk. III Kel.Tangsi Kec.Binjai Kota dan pemilik barang tersebut adalah lembaga pendidikan Madrasah IKM Binjai (Ikatan keluarga Magek);
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 13 April 2018 sekitar pukul 02.00 wib di Jln. Kolonel Ahyar Lk. III Kel. Tangsi Kec. Binjai Kota tepatnya di dalam areal Madrasah IKM (Ikatan keluarga Magek) Binjai;
- Bahwa barang yang Para Terdakwa ambil berupa Sebelah pintu pagar berbahan besi, berwarna Hijau dan panjang sekitar 2 (dua) meter yang sebelumnya terpasang dengan baik di areal depan bangunan Madrasah Binjai (Ikatan keluarga Magek), namun ia tidak ada melakukan pencurian berupa Puluhan meter kabel listrik dan beberapa buah saklar dan bola lampu yang sebelumnya terpasang dengan baik pada instalasi listrik bangunan tersebut;
- Bahwa Terdakwa Tono Afriadi alias Tono melakukan pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa II M. ARIANDI Als.HERI KUCAI dan Terdakwa yang telah merencanakan atau mengajak Terdakwa II M. ARIANDI Als.HERI KUCAI untuk kemudian melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut Para Terdakwa selain dengan menggunakan kedua tangan untuk mencabut paksa sebelah pagar besi kemudian mengangkat sebelah pagar besi tersebut ke atas becak barang bermotor dan kemudian menggunakan becak barang bermotor tersebut untuk membawa pergi dari tempat tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 1 (satu) unit becak barang bermotor dengan sepeda motor I Honda Revo, No.Plat BK 2029 RAE, warna Hitam adalah milik orang Terdakwa yang bernama Saksi Mujiwarti Als Ibu Dewi;
- Bahwa pagar tersebut Para Terdakwa sembunyikan pada areal perladai milik masyarakat di daerah simpang Kramat Kec. Binjai Selatan menurut bukannya penerima barang loak atau botot;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah siapa saja sebagai subjek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum persidangan ini sebagai Para Terdakwa dan setelah disesuaikan dengan identitas Para Terdakwa pada Surat Dakwaan Penuntut Umum benar bernama Tono Afriadi alias Tono dan M. Ariandi alias Heri Kucai maka Para Terdakwa adalah termasuk juga pengertian Barang Siapa sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak Pidana dan oleh karena itu pula para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subjek hukum pidana

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa ada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul



dalam areal Madrasah IKM (Ikatan keluarga Magek) Binjai Para Terdakwa I mengambil sebuah pintu pagar, berbahan besi, berwarna Hijau dan panjang sekitar 2(dua) meter yang sebelumnya terpasang baik di areal depan bangk Madrasah IKM Binjai (Ikatan keluarga Magek);

Menimbang, bahwa Terdakwa Tono Afriadi alias Tono melakukan pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa II M. ARIANDI Als.HERI KUDAN dan Terdakwa yang telah merencanakan atau mengajak Terdakwa I ARIANDI Als.HERI KUCAI untuk kemudian melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pencurian tersebut Terdakwa selain dengan menggunakan kedua tangan untuk mencabut pagar sebelah pagar besi dan kemudian mengangkat sebelah pagar besi tersebut atas becak barang bermotor dan kemudian menggunakan becak barang bermotor tersebut untuk membawa pergi dari tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa I dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1. Potongan potongan kawat Listrik tanpa adanya kawat tembaga, berwarna Putih, Biru dan Hitam dan 1(satu) unit becak barang bermotor, dengan sepeda motor Honda Revo, No BK 2029 RAE, warna Hitam; yang telah disita dari Para Terdakwa, dan dikembalikan kepada saksi Robi Antoni alias Anton selaku Pengurus Lembaga Pendidikan Madrasah IKM (Ikatan Keluarga Magek) Binjai;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit becak ba bermotor, dengan sepeda motor Honda Revo, no Plat : BK 2029 RAE w hitam; yang telah disita dari Para Terdakwa, maka dikembalikan kepada s Mujiwarti alias Ibu Dewi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi Robi Antoni alias Anton se Pengurus Lembaga Pendidikan Madrasah IKM (Ikatan Keluarga Ma Binjai;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **TONO AFRIYADI alias TONO** dan Terdakwa **ARIANDI alias HERI KUCAI** tersebut di atas, terbukti secara sah meyakinkan bersalah dengan sengaja melakukan tindak pidana **"Pencul dengan pemberatan"** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Potongan potongan kabel Listrik tanpa adanya kawat tembaga, berwarna Putih, Biru dan Hitam.
 - Sebelah pintu pagar, berbahan besi, berwarna Hijau dan panjang se 2 (dua) meter.



**Dikembalikan kepada Saksi Robi Antoni Als Anton selaku Pengi
Lembaga Pendidikan Madrasah IKM (Ikatan Keluarga Magek) Binjai**

- 1(satu) unit becak barang bermotor, dengan sepeda motor Honda Revo,
No.Plat BK 2029 RAE, warna Hitam.

Dikembalikan kepada Saksi Mujiwarti Als Ibu Dewi

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara ma
masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis H
Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 oleh k
Mukhtar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Wira Indra Bangsa, S.H. , Ev
Barbara Meliala, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, ,
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14
2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dib
oleh Jumini, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri
Meirita Pakpahan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghi
sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wira Indra Bangsa, S.H.

Mukhtar, S.H., M.H.

Evalina Barbara Meliala, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Jumini,